



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Syariah Terhadap  
Dugaan Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang  
Perlindungan Data Pribadi.

### **Disusun oleh:**

BELLA CHRISTINE  
NIM. 205200040

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

**PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH BANK SYARIAH TERHADAP  
DUGAAN KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Bella Christine

NIM : 205200040

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2023**

## Pengesahan

Nama : BELLA CHRISTINE  
NIM : 205200040  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Syariah Terhadap  
Dugaan Kegagalan Perlindungan Data Pribadi  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  
Tentang Perlindungan Data Pribadi  
Title : Resolution of Sharia Bank Customer Dispute Regarding  
Personal Data Security Breach Based on Law Number 27  
of 2022 on Personal Data Protection.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 18-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## **persetujuan**

|               |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : BELLA CHRISTINE                                                                                                                                                                          |
| NIM           | : 205200040                                                                                                                                                                                |
| Program Studi | : HUKUM                                                                                                                                                                                    |
| Judul         | : Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Syariah Terhadap<br>Dugaan Kegagalan Perlindungan Data Pribadi<br>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022<br>Tentang Perlindungan Data Pribadi. |

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Desember-2023

Pembimbing,  
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum,  
NIK/NIP: 10295001



## **ABSTRAK**

Dalam dunia perbankan terdapat 2 (dua) subjek yang berperan penting agar kegiatan perbankan dapat berjalan yaitu bank dan nasabah. Antara bank dengan nasabah memiliki hubungan hukum karena tiap pihak memiliki hak dan kewajiban untuk dipenuhi. Bank terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang akan menjadi nasabahnya, untuk itu bank meminta data pribadi nasabah saat pertama kali ingin melakukan transaksi. Adanya tujuan dari pengumpulan data pribadi tersebut, maka bank di Indonesia termasuk pengendali data pribadi dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP memiliki masa penyesuaian selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya. Adanya masa penyesuaian tersebut menyebabkan UU PDP belum sepenuhnya efektif berlaku termasuk mengenai penyelesaian sengketa. Untuk itu dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana tanggungjawab pengendali data pribadi serta penyelesaian sengketa atas kegagalan perlindungan data pribadi. Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah kasus serangan siber yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga melibatkan pandangan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Bahwa tanggung jawab bank syariah selaku pengendali data pribadi adalah sejak pertama kali data pribadi nasabah dikumpulkan. Pada pasca-insiden kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab secara eksternal dan internal. Nasabah BSI wajib diinformasikan bahwa telah terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan karena adanya masa penyesuaian UU PDP, maka dapat melalui gugatan dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Kata Kunci: Bank Syariah, Perlindungan Data Pribadi, Kegagalan Perlindungan Data Pribadi.

## **ABSTRACT**

*In the world of banking, there are 2 (two) subject that plays important role in ensuring banking activities can run, namely banks and customers. Between banks and customers have a legal relationship because each party owns rights and obligations to fulfill. Initially, the bank must know who will be its customer which for this purpose, the bank asks for the customers' personal data when they first want to make a transaction. Due to the purpose of collecting personal data, banks in Indonesia are considered as data controllers and are subject to the Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The PDP Law has an adjustment period of 2 (two) years from its promulgation. The existence of this adjustment period means that the PDP Law is not yet fully effective, including in regard to the dispute resolution. For this reason, this research will examine the responsibilities of data controller and the dispute resolution over personal data security breach. The case raised in this research is a cyber-attack case over Bank Syariah Indonesia (BSI), so it involves Islamic legal views. The research method used is prescriptive normative legal research with statutory approach. Whereas the responsibility of sharia banks as data controllers is from the first time the customers' personal data were collected. In the aftermath of a personal data security breach, the data controller has external and internal responsibilities. BSI customers must be informed that there has been a personal data security breach. With regard to the dispute resolution which can be carried out due to the adjustment period to the PDP Law, this can be done through a lawsuit based on Article 1365 Indonesian Civil Code concerning the tort.*

*Keywords: Sharia Bank, Personal Data Protection, Personal Data Security Breach.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tiada henti penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Para Buddha dan Para Bodhisattva atas segala welas asih, kemurahan hati, serta karunia yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH BANK SYARIAH TERHADAP DUGAAN KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan program studi Strata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum. Terlepas daripada itu, penulis sangat menyukai topik perlindungan data pribadi dan hak privasi, oleh karena itu disamping segala tantangan yang ada penulis tetap menikmati seluruh proses penulisan skripsi.

Berhasil diselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang terlibat dalam proses penulisan. Untuk itu, secara tulus penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing penulis untuk skripsi ini. Dengan segala rasa hormat dan tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan welas asih kepada penulis;
2. Bapak Liong Hendra Nogo Sannyono dan Ibu Tuti, S.E., selaku orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil, serta dengan segala welas asih secara tulus telah merawat, melindungi, dan mendidik penulis;
3. Hans Kristian dan Fanny Christiana selaku kakak penulis yang telah selalu memberikan kebahagiaan, dukungan, bimbingan, dan saran untuk penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Lewiandy S.H., LL.M, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Christine Kansil, S.H, M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine Kansil, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau serta selalu memberikan masukan, bimbingan serta arahan selama proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama berkuliah;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang kegiatan ajaran penulis selama berkuliah;
11. Bapak Maulana Syarif, S.H., M.H., selaku *Senior Managing Associate* firma hukum Hermawan Juniarto & Partners (Deloitte Legal) yang telah menjadi narasumber skripsi penulis dalam bidang hukum perlindungan data pribadi;
12. Bapak Dr. Saiful Anam, S.H. M.H., L.L.M., selaku *Managing Partner* kantor Advokat dan Konsultan Hukum Saiful Anam & Partners *Advocates & Legal Consultants* yang telah menjadi narasumber skripsi penulis dalam bidang hukum Islam;
13. Ibu Annisa Rahma Diasti, Ibu Yuniar Dwi Andriastini, Ibu Sofiatun Tasliyah, dan Bapak Alif Farhan Dipolaksono, selaku Anggota Tim Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang telah menjadi narasumber skripsi penulis selaku pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Staf Departemen Legal PT Siemens Indonesia, Ibu Dorothea Dian P.P.S., S.H., M.H., dan Bapak Wahyu Kuswara Azhari, S.H., M.H., yang telah membolehkan penulis untuk tetap mengerjakan skripsi di sela-sela waktu magang, selalu mengingatkan penulis bahwa kuliah tetap lebih penting daripada magang, merekomendasikan kenalannya untuk menjadi narasumber



skripsi penulis dan bersedia untuk ditanyakan sudut pandang lain terkait skripsi penulis;

15. Seluruh teman-teman dan mentor penulis selama berkuliah yang telah berjuang bersama dan mendukung penulis selama berkuliah;
16. Anggota BPHI/BPH Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara periode 2022/2023 yang telah mempercayakan penulis untuk menjabat sebagai *Vice Director of Academic* sehingga penulis mampu mengembangkan potensi dan prestasi akademik sekaligus melatih kepemimpinan selama penulis berkuliah;
17. Anggota BPH/BPHI Keluarga Mahasiswa Buddhis Dharmayana Universitas Tarumanagara beserta BPH/BPHI kepanitiaan program kerja besar dan kecil periode 2020/2021 dan 2021/2022, yang telah mempercayakan penulis untuk melatih serta menunjukkan kemampuan kepemimpinan, bakat, dan tanggungjawab selama penulis berkuliah; dan
18. Delegasi dan pelatih NMCC Piala Fransseda 2022, yang telah menjadi bagian *core memory* penulis selama berkuliah.

Jakarta, 8 Desember 2023

Bella Christine

## Pernyataan

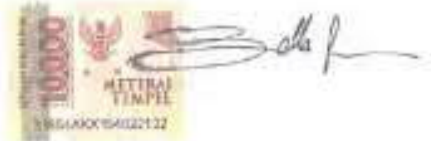
Nama : BELLA CHRISTINE  
NIM : 205200040  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Syariah Terhadap  
Dugaan Kegagalan Perlindungan Data Pribadi  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  
Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Desember-2023  
Yang menyatakan



BELLA CHRISTINE  
NIM. 205200040

## DAFTAR ISI

|                                         | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Halaman Judul .....</b>              | <b>i</b>       |
| <b>Pengesahan .....</b>                 | <b>ii</b>      |
| <b>Persetujuan .....</b>                | <b>iii</b>     |
| <b>Abstrak .....</b>                    | <b>iv</b>      |
| <b>Kata Pengantar .....</b>             | <b>vi</b>      |
| <b>Orisinalitas .....</b>               | <b>ix</b>      |
| <b>Daftar Isi .....</b>                 | <b>x</b>       |
| <b>Daftar Singkatan .....</b>           | <b>xiii</b>    |
| <b>Daftar Tabel .....</b>               | <b>xv</b>      |
| <b>Daftar Gambar .....</b>              | <b>xvi</b>     |
| <b>Daftar Lampiran .....</b>            | <b>xvii</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang .....                 | 1              |
| B. Permasalahan .....                   | 18             |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 18             |
| D. Kerangka Konseptual.....             | 20             |
| E. Metode Penelitian .....              | 26             |
| F. Sistematika Penulisan .....          | 30             |
| <b>BAB II KERANGKA TEORETIS .....</b>   | <b>32</b>      |
| A. Bank .....                           | 32             |
| 1. Bank Pada Umumnya .....              | 32             |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Bank Konvensional dan Bank Syariah .....                                          | 35        |
| B. Rahasia Bank .....                                                                | 38        |
| 1. Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak ( <i>Absolute Theory</i> ) .....                | 38        |
| 2. Rahasia Bank yang Bersifat Nisbi atau Relatif ( <i>Relative Theory</i> )<br>..... | 38        |
| C. Privasi dan Hak Privasi.....                                                      | 40        |
| 1. Definisi Privasi dan Hak Privasi.....                                             | 40        |
| 2. Fungsi Privasi .....                                                              | 42        |
| 3. Jenis-jenis Privasi .....                                                         | 43        |
| D. Data Pribadi .....                                                                | 44        |
| E. Penyelesaian Sengketa.....                                                        | 45        |
| 1. Definisi Penyelesaian Sengketa .....                                              | 45        |
| 2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa .....                                           | 46        |
| F. Tanggung Jawab.....                                                               | 48        |
| 1. Definisi Tanggung Jawab .....                                                     | 48        |
| 2. Kategori Tanggung Jawab .....                                                     | 50        |
| G. Perlindungan Hukum .....                                                          | 51        |
| 1. Definisi Perlindungan Hukum .....                                                 | 51        |
| 2. Asal-Usul Perlindungan Hukum.....                                                 | 52        |
| 3. Jenis-jenis Perlindungan Hukum .....                                              | 53        |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>                                           | <b>54</b> |
| A. Kasus Posisi .....                                                                | 54        |
| B. Profil Para Pihak .....                                                           | 59        |
| 1. Bank Syariah Indonesia .....                                                      | 59        |
| 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika .....                                      | 62        |
| C. Pendapat Para Pihak.....                                                          | 63        |
| 1. Bank Syariah Indonesia .....                                                      | 63        |
| 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika .....                                      | 64        |
| 3. Praktisi Hukum .....                                                              | 70        |
| a. Bapak Maulana Syarif .....                                                        | 70        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b. Bapak Saiful Anam.....                                                                                                                                                                                                                                               | 76         |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>82</b>  |
| A. Mengenai tanggung jawab bank syariah selaku <i>data controller</i> terhadap dugaan kegagalan perlindungan data pribadi nasabah berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi .....                                                 | 82         |
| B. Mengenai penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh nasabah bank syariah selaku <i>data controller</i> terhadap kasus dugaan kegagalan perlindungan data pribadi ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ..... | 99         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>112</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 112        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 112        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>114</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

## DAFTAR SINGKATAN

|                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akta Pendirian BSI       | adalah Akta Notaris Jose Dima Satria Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021.                                                                                                                                                         |
| BPR                      | adalah Bank Perekonomian Rakyat.                                                                                                                                                                                               |
| BSI                      | adalah Bank Syariah Indonesia.                                                                                                                                                                                                 |
| BUMN                     | adalah Badan Usaha Milik Negara.                                                                                                                                                                                               |
| DPS                      | adalah Dewan Pengawas Syariah.                                                                                                                                                                                                 |
| KBBI                     | adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.                                                                                                                                                                                           |
| Kominfo                  | adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.                                                                                                                                                              |
| LJK                      | adalah Lembaga Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                  |
| Menkumham                | adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.                                                                                                                                                                                    |
| OJK                      | adalah Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                 |
| Permenkominfo<br>12/2021 | adalah Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.                                                                          |
| Permenkominfo<br>20/2016 | adalah Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.                                                                                         |
| Perpres 54/2015          | adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.                                                                                                                                  |
| PIA                      | adalah <i>Privacy Impact Assesment</i> .                                                                                                                                                                                       |
| PMH                      | adalah Perbuatan Melawan Hukum.                                                                                                                                                                                                |
| POJK 8/2023              | adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucuan Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal Di Sektor Jasa Keuangan. |

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POJK 12/2018         | adalah Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.                                                                  |
| ROPA                 | adalah <i>Record of Processing</i> .                                                                                                                                                             |
| RPP PDP              | adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Data Pribadi.                                                                                                                                 |
| UU PDP               | adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.                                                                                                                      |
| UU Perbankan         | adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.                |
| UU Perbankan Syariah | adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |
| UUD NRI 1945         | adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.                                                                                                                                 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                  | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1.1. Perkembangan Aktivitas Perbankan Melalui Layanan Transaksi Elektronik .....                                                                                           | 8              |
| Tabel 1.2. Data Serangan Siber di Indonesia Sejak Tahun 2019 – 2022 .....                                                                                                        | 10             |
| Tabel 1.3. Daftar Penelitian Terdahulu Mengenai Perlindungan Data Pribadi ..                                                                                                     | 17             |
| Tabel 3.1. Daftar Perubahan Anggaran Dasar BSI yang Telah Mengalami Perubahan Sebanyak 7 (tujuh) Kali .....                                                                      | 60             |
| Tabel 3.2. Rincian Pengajuan Surat Permohonan Wawancara Kepada BSI .....                                                                                                         | 64             |
| Tabel 4.1. Tabel Hasil Analisa Unsur-unsur Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) UU PDP terhadap Kasus Posisi dalam Bab III Penelitian Ini .....                                          | 92             |
| Tabel 4.2. Keterangan Tanggung Jawab <i>Data Controller</i> Secara Internal dan Eksternal.....                                                                                   | 98             |
| Tabel 4.3. Ketentuan Pelanggaran Yang Dapat Dijatuhi Sanksi Administratif pada UU PDP.....                                                                                       | 105            |
| Tabel 4.4. Tata Cara Pengaduan Untuk Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika Sesuai dengan Pasal 31 Permenkominfo 20/2016..... | 109            |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                                       | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 1.1. Bukti Data-data Penting BSI Dapat Diakses Melalui <i>Dark Web</i> Setelah Terjadinya Peretasan .....                                                                      | 11             |
| Gambar 3.1. Pernyataan Resmi BSI Melalui Akun Instagram (@banksyariahindonesia) Mengenai Upaya <i>Maintenance System</i> Sehingga Layanan Tidak Bisa Dipakai Untuk Beberapa Waktu ... | 54             |
| Gambar 3.2. Pernyataan Resmi BSI Melalui Akun Instagram (@banksyariahindonesia) Tanggal 9 Mei 2023 Bahwa <i>Maintenance System</i> Telah Berhasil Dilakukan .....                     | 55             |
| Gambar 3.3. <i>Tweet</i> oleh @stealthmole_int Mengenai Bocornya Data-data milik BSI.....                                                                                             | 57             |
| Gambar 3.4. Bukti Bahwa Data-data Penting Milik BSI Sudah Dapat Diakses Secara Publik Melalui <i>Dark Web</i> .....                                                                   | 58             |
| Gambar 3.5. Struktur Organisasi Kominfo .....                                                                                                                                         | 63             |
| Gambar 3.6. Alur Prosedur Investigasi Oleh Kominfo .....                                                                                                                              | 75             |
| Gambar 4.1. Rumus Tanggung Jawab Menurut Pendapat Penulis .....                                                                                                                       | 93             |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                    |   |                                                                                                                                                |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 1</b>  | : | Daftar Riwayat Hidup                                                                                                                           |
| <b>Lampiran 2</b>  | : | Pernyataan Keabsahan dan Keaslian Skripsi                                                                                                      |
| <b>Lampiran 3</b>  | : | Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing (Lama)                                                                      |
| <b>Lampiran 4</b>  | : | Surat Keterangan Perubahan Judul Penulisan Skripsi dan Penunjukkan Dosen Pembimbing (Baru)                                                     |
| <b>Lampiran 5</b>  | : | Berita Acara Bimbingan Skripsi                                                                                                                 |
| <b>Lampiran 6</b>  | : | Surat Keterangan Turnitin Skripsi                                                                                                              |
| <b>Lampiran 7</b>  | : | Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Kementerian Komunikasi dan Informatika.                                                              |
| <b>Lampiran 8</b>  | : | Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Maulana Syarif, S.H., M.H.                                                                     |
| <b>Lampiran 9</b>  | : | Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Dr. Saiful Anam, S.H., M.H.                                                                    |
| <b>Lampiran 10</b> | : | Akta Pendirian BSI.                                                                                                                            |
| <b>Lampiran 11</b> | : | Daftar Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BSI.                                                                               |
| <b>Lampiran 12</b> | : | Kebijakan & Privasi BSI.                                                                                                                       |
| <b>Lampiran 13</b> | : | Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. |
| <b>Lampiran 14</b> | : | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.                    |
| <b>Lampiran 15</b> | : | <i>Letter of Acceptance Journal Publication.</i>                                                                                               |
| <b>Lampiran 16</b> | : | Jurnal Karya Ilmiah.                                                                                                                           |